



## PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2019/PA Soe



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan nama pada akta cerai yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang:

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor XX/Pdt.P/2019/PA Soe tanggal 30 Oktober 2019 dengan telah diubah sendiri oleh Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008, Pemohon telah melakukan perceraian dengan seorang laki-laki bernama MANTAN SUAMI PEMOHON di Pengadilan Agama Soe sebagaimana pada Akta Cerai Nomor : 01/AC/2008/PA Soe;
2. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi;
3. Bahwa selanjutnya pada akta cerai Pemohon tertulis nama NAMA PEMOHON SALAH, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain KTP, KK, Akta Kelahiran dan lain- lain;

Hal 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama yang tertera pada akta cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah PEMOHON, untuk itu Pemohon, mohon kepada Pengadilan Agama Soe menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Cerai Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen- dokumen pribadi Pemohon;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soe, untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk kepentingan lainnya;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama yang tersebut pada akta cerai Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan, merubah nama yang tersebut pada akta cerai Pemohon yang sebelumnya NAMA PEMOHON SALAH menjadi PEMOHON;
4. Membebaskan semua biaya kepada Pemohon:

### **SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon meskipun terdapat perubahan berupa pencabutan petitum angka 2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5302077112650022, atas nama PEMOHON (Pemohon), tanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5302072503100001, atas nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1780/DIS/WNI/CS.TTS/97, atas nama PEMOHON (Pemohon), tanggal 6 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 01/AC/2008/PA Soe antara NAMA PEMOHON SALAH (Pemohon) dengan MANTAN SUAMI PEMOHON (mantan suami Pemohon) tanggal 18 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;

## B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu nama Pemohon ialah PEMOHON;
  - Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama MANTAN SUAMI PEMOHON namun telah bercerai melalui Pengadilan Agama Soe;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON mempunyai 4 orang anak;

Hal 3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan permohonan Pemohon menghadap ke persidangan ialah ingin merubah nama pada akta cerai Pemohon karena tidak sesuai dengan identitas lain Pemohon seperti pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan lain-lain;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon nama yang tertulis pada akta cerai ialah NAMA PEMOHON SALAH bukan PEMOHON seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud NAMA PEMOHON SALAH adalah PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengubah nama pada Akta Cerai dan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk untuk keperluan anaknya yang mengikuti tes Tentara Nasional Indonesia (TNI);

2.SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), tempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu 2 kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon ialah PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama MANTAN SUAMI PEMOHON namun telah terjadi perceraian dan diputus oleh Pengadilan Agama Soe;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan MANTAN SUAMI PEMOHON mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan permohonan Pemohon menghadap ke persidangan ialah ingin merubah nama pada akta cerai Pemohon karena tidak sesuai dengan identitas lain Pemohon seperti pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan lain-lain;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon nama yang tertulis pada akta cerai ialah NAMA PEMOHON SALAH bukan PEMOHON seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Hal 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon ialah PEMOHON. Saksi tahu karena saksi melihat Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud NAMA PEMOHON SALAH adalah PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengubah nama pada Akta Cerai dan disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk untuk keperluan anaknya yang mengikuti tes Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama pada akta cerai ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapatkan kepastian hukum tentang identitas kependudukannya karena adanya perbedaan nama pada akta cerai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Oleh karena itu maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga guna dijadikan alas hukum/demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kompetensi absolut Peradilan Agama. Apakah perubahan nama pada akta cerai termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama atau bukan?

Hal 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Wakaf dan shadaqah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah :

1. izin beristri lebih dari seorang
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

Hal 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta penjelasannya, perkara ini tidak termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta penjelasannya tidak mengatur tentang kewenangan mengadili perubahan nama pada akta cerai namun berdasarkan Pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pencatatan Sipil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Hal 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting (kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan) yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum tata negara dikenal prinsip *Contrarius Actus* yang menyatakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan asas *Contrarius Actus* bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta cerai sebagai implikasi putusan pengadilan. Secara implisit akta cerai tersebut adalah produk hukum Pengadilan Agama Soe yang secara akibat hukum apabila terjadi kesalahan penulisan nama para pihak, sehingga menimbulkan perbedaan dengan identitas lain milik pihak tersebut, maka Pengadilan Agama Soe memiliki kewenangan untuk mengubah perubahan nama tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama pada akta cerai termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Hal 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah terjadi perubahan yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yakni di Mnelalete RT.005 RW.003, Kelurahan Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soe dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soe, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON yang merupakan kepala keluarga dalam Kartu Keluarga ini ialah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak perempuan yang bernama PEMOHON yang merupakan anak dari bapak Manawing dan ibu Madda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Hal 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran ini ialah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Cerai) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian yang terjadi antara NAMA PEMOHON SALAH dengan MANTAN SUAMI PEMOHON pada tanggal 18 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA PEMOHON SALAH dengan MANTAN SUAMI PEMOHON memiliki hubungan hukum sebagai mantan suami isteri, dan NAMA PEMOHON SALAH yang termuat dalam Fotokopi Akta Cerai ialah Pemohon, sehingga harus dinyatakan hukum bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perubahan nama akta cerai di Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya ialah PEMOHON dan tidak sesuai dengan identitas lain Pemohon seperti pada Kartu Tanda Penduduk dan lain sebagainya. Pemohon juga telah bercerai dengan MANTAN SUAMI PEMOHON dan belum pernah menikah lagi sampai sekarang. Peristiwa tersebut merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan para saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ialah ingin mengubah nama Pemohon karena terdapat perbedaan antara yang ada pada akta cerai dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
2. bahwa nama pada akta cerai tertulis NAMA PEMOHON SALAH sedangkan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis PEMOHON;
3. bahwa Pemohon telah bercerai dengan MANTAN SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah bahwa Undang-Undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk ialah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam bukti P.1 sampai P.3 harus menjadi rujukan sebagai identitas resmi Pemohon, termasuk menyangkut nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti fakta hukum bahwa identitas resmi Pemohon ialah PEMOHON sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran;

Hal 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya petitum angka 1 Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Pemohon telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1, maka nama Pemohon pada akta cerai Nomor: 01/AC/2008/PA Soe tanggal 18 Januari 2008 yang tercatat dengan nama NAMA PEMOHON SALAH dianggap tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya dan harus diubah berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga menjadi PEMOHON, oleh karenanya petitum angka 3 dan 4 Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Panitera Pengadilan Agama Soe untuk dilakukan perubahan nama pada Akta Cerai Nomor: 01/AC/2008/PA Soe tanggal 18 Januari 2008 yang merupakan Akta Cerai milik Pemohon dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soe untuk merubah akta cerai tersebut dengan melakukan renvoi pada nama Pemohon semula bernama NAMA PEMOHON SALAH sehingga diubah menjadi PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon (NAMA PEMOHON SALAH) yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 01/AC/2008/PA.Soe tertanggal 18 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soe menjadi PEMOHON;

Hal 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Panitera Pengadilan Agama Soe untuk dilakukan perubahan nama pada Akta Cerai Nomor : 01/AC/2008/PA Soe tanggal 18 Januari 2008;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2019** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fauziah Burhan, S.H.I.**, dan **Syamsul Bahri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**

**Syamsul Bahri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Ruslina, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00

Hal 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>181.000,00</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Soe